

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut :

Put. MK No. 27 / PUU – IX / 2011 memberikan aturan – aturan tambahan bagi *outsourcing* yang sebelumnya tidak diatur dalam UU No. 13 Tahun 2003, sehingga kepentingan pekerja menjadi lebih diperhatikan. Putusan MK ini mengharuskan perjanjian kerja *outsourcing* berbentuk PKWTT, namun dapat dilakukan berbentuk PKWT apabila syaratnya dipenuhi. Amar putusan MK ini mensyaratkan adanya pengalihan perlindungan hak – hak bagi pekerja / buruh yang objek kerjanya tetap ada bagi PKWT, sehingga hak - hak pekerja tetap terjamin walaupun terjadi pergantian perusahaan yang melaksanakan sebagian pekerjaan borongan dari perusahaan lain atau perusahaan penyedia jasa pekerja / buruh. Melalui putusan MK ini, masa kerja yang telah dilalui para pekerja *outsourcing* tetap dianggap ada dan diperhitungkan, sehingga pekerja *outsourcing* menikmati hak – hak sebagai pekerja secara layak dan proposional.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan, maka penulis memberi saran :

1. Dibentuknya suatu peraturan baru yang mengatur *outsourcing* sebagai bentuk tindak lanjut dari Putusan MK No : 27 / PUU – IX / 2011 (telah terbentuk dalam Permenakertrans No. 19 Tahun 2012).
2. Pembinaan dari pemerintah, baik pembinaan terhadap regulasi maupun pengawasan yang lebih ketat bagi implementasi regulasi tersebut.
3. Pemberian sosialisasi bagi pekerja, agar para pekerja dapat mengerti hak dan kewajibannya seutuhnya.
4. Implementasi yang sesuai dengan regulasi yang telah mengatur, agar dapat menguntungkan baik bagi pihak pekerja maupun pihak pengusaha.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Abdul Rachmad Budiono., 2009, *Hukum Perburuhan*, Cetakan Pertama, PT Indeks, Jakarta

F. X. Djumialdji, 2005, *Perjanjian Kerja*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika Offset, Jakarta

Hardijan Rusli, 2011, *Hukum Ketenagakerjaan Berdasarkan UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Terkait Lainnya*, Cetakan Kedua, Penerbit Ghalia Indonesia, Bogor

J. C. T. Simorangkir, dkk, 2000, *Kamus Hukum*, Cetakan Keenam, Sinar Grafika Offset, Jakarta

Jimly Asshiddiqie, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Cetakan Pertama, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta

Komang Priambada dan Agus Eka Maharata, 2008, *Outsourcing Versus Serikat Pekerja ? (An Intoduction to Outsourcing)*, Cetakan Pertama, Alihdaya Publishing, Jakarta

Satjipto Rahardjo, 1986, *Ilmu Hukum*, Cetakan Kedua, Penerbit Alumni, Bandung

Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Cetakan Kelima, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung

Sehat Damanik, 2006, *Outsourcing & Perjanjian Kerja*, Cetakan Pertama, DSS Publishing, Jakarta

Jurnal :

Siti Kunarti, 2009, *Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (Outsourcing) dalam Hukum Ketenagakerjaan*, Jurnal Dinamika Forum, Edisi 8, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto

Internet :

<http://sp2010.bps.go.id/index.php>

[http://m.bi.go.id/NR/rdonlyres/D6A41FDF-DA50-474E-8F00-](http://m.bi.go.id/NR/rdonlyres/D6A41FDF-DA50-474E-8F00-43C5F65D77D3/24912/FAQ_PBI_132)

[43C5F65D77D3/24912/FAQ_PBI_132](http://m.bi.go.id/NR/rdonlyres/D6A41FDF-DA50-474E-8F00-43C5F65D77D3/24912/FAQ_PBI_132)

<http://bahasa.cs.ui.ac.id/kbbi/kbbi.php?keyword=kerja&varbidang=all&vardialek=all&varragam=all&varkelas=all&submit=kamus>

www.bpkp.go.id/uu/filedownload/2/40/258.bpkp

<http://www.djpp.depkumham.go.id/harmonisasi-rpp/62-data-perkembangan-litigasi/2012-putusan-mahkamah-konstitusi.html>

http://www.bi.go.id/web/id/Peraturan/Perbankan/pbi_132511.htm

Thesis :

Esti Ropikhin, 2010, *Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Pembuatan Perjanjian Outsourcing dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu*, Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Peraturan Perundang – Undangan :

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diamandemen

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27 / PUU – IX / 2011

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : KEP.101/MEN/VI/2004 tentang Tata Cara Perijinan Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja / Buruh

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : KEP.220/MEN/X/2002 tentang Syarat – syarat Penyerahan Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat – syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Perjanjian kepada Perusahaan Lain.